

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 890/MENKES/PER/VIII/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA POLITEKNIK KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efektif dan efisien perlu dilakukan pengembangan Politeknik Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Per/X/2004 tentang Pendirian Diploma

Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan
surat Nomor B/1767/M.PAN/7/2007 Tanggal 18 Juli 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA POLITEKNIK KESEHATAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.
- (2) Poltekkes masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Pasal 2

Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan/atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekkes mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

Poltekkes, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- d. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Senat;
- f. Jurusan;
- g. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Unit Penunjang;
- i. Tenaga Fungsional;
- j. Dewan Penyantun;

Pasal 5

Struktur Organisasi Poltekkes adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I peraturan ini.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

Direktur Poltekkes mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 8

Pembantu Direktur, terdiri dari:

- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;

c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 9

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.

Bagian Ketiga

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi

Pasal 10

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur III.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.

Bagian Keempat

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 12

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian.

Bagian Kelima
Senat

Pasal 14

Senat, terdiri dari:

- a. Ketua Senat, yang dijabat oleh Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Ketua Jurusan;
- d. Kelompok Dosen;
- e. Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
- f. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- g. Tokoh Masyarakat atau pihak luar yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini mewakili organisasi profesi sesuai dengan bidang studinya pada provinsi setempat.

Pasal 15

- (1) Senat mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes;
 - e. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes;
 - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- (2) Senat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai usulan Poltekkes untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

Bagian Keenam
Jurusan

Pasal 16

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesehatan tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 17

- (1) Masing-masing Poltekkes terdiri dari beberapa jurusan yang berasal dari jurusan-jurusan yang tersedia untuk lingkungan Poltekkes.
- (2) Penambahan Jurusan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- (3) Masing-masing Jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi yang sesuai dengan bidang keilmuan serta kebutuhan peningkatan dan pengembangan keahlian.
- (4) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.
- (5) Penambahan Program Studi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Ketujuh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Poltekkes di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 19

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian terapan;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. peningkatan relevansi program Poltekkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- e. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar Poltekkes;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 21

- (1) Unit Penunjang adalah unit-unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang terselenggaranya kegiatan akademik.
- (2) Unit Penunjang di lingkungan Poltekkes, meliputi:
 - a. Unit Laboratorium;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Komputer;
 - d. Unit Bengkel Kerja;
 - e. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - f. Unit Asrama.
- (3) Unit Penunjang lainnya dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Pembentukan Unit Penunjang lainnya ditetapkan oleh Direktur berdasarkan persetujuan Senat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Unit Laboratorium adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan dan atau program studinya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I.
- (2) Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi/analisis laboratorium senior di lingkungan Unit Laboratorium.

Pasal 23

Unit Laboratorium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Unit Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium;
- c. pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium;

d. pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.

Pasal 25

- (1) Unit Perpustakaan adalah unit penunjang teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Unit Perpustakaan.

Pasal 26

Unit Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Unit Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan referensi dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pengembangan perpustakaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Unit Komputer adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga fungsional teknisi/pranata komputer di lingkungan Unit Komputer.

Pasal 29

Unit Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Komputer menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;

c. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Komputer.

Pasal 31

- (1) Unit Bengkel Kerja adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Bengkel Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga fungsional teknisi bengkel di lingkungan Unit Bengkel Kerja.

Pasal 32

Unit Bengkel Kerja mempunyai tugas melayani praktik kerja mahasiswa dan/atau memproduksi berbagai jenis barang/jasa sesuai dengan jurusan yang ada di Poltekkes.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Unit Bengkel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan bahan dan peralatan bengkel;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan bengkel;
- c. produksi berbagai jenis barang/jasa;
- d. pengembangan bengkel kerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha bengkel.

Pasal 34

- (1) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit penunjang teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur II.
- (2) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi di lingkungan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 35

Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perbaikan sarana;

- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana;
- c. pemberian layanan perbaikan dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 37

- (1) Unit Asrama mempunyai tugas memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Asrama dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara staf di lingkungan Unit Asrama.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Unit Asrama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengelolaan asrama;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan asrama;
- c. pemeliharaan unit asrama;
- d. pengembangan unit asrama;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha asrama.

BAB III TENAGA FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Tenaga Fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsionalnya.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang teknisnya.
- (3) Tenaga Fungsional di lingkungan Poltekkes, meliputi:
 - a. Tenaga Fungsional Kependidikan;
 - b. Tenaga Fungsional Penunjang Akademik;
 - c. Tenaga Fungsional Teknisi;
 - d. Tenaga Fungsional di Bidang Administrasi.

Pasal 40

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan pada jurusan merupakan kelompok tenaga pengajar yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik.
- (2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada Poltekkes.
- (3) Tenaga Penunjang Akademik adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama menunjang kegiatan akademik pada Poltekkes.
- (4) Kelompok Teknisi pada masing-masing unit penunjang terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan bidang teknisnya.

- (5) Kelompok Tenaga Fungsional Akademik pada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- (6) Kelompok Tenaga Fungsional dalam bidang Administrasi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional di bidang administrasi.
- (7) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara kelompoknya.
- (8) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Jenis dan jenjang masing-masing tenaga fungsional diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DEWAN PENYANTUN

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur kesehatan, unsur pendidikan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Politeknik Kesehatan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atas usul Direktur untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

BAB V TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Poltekkes maupun dengan instansi lain diluar Poltekkes sesuai tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

BAB VI LOKASI

Pasal 49

- (1) Sejak berlakunya peraturan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 33 (tiga puluh tiga) Poltekkes.
- (2) Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup Nama Poltekkes, Jurusan dan Lokasi Jurusan terdapat dalam Lampiran II peraturan ini.

BAB VII ESELON

Pasal 50

Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 52

Dengan berlakunya peraturan ini maka:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1049/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penataan Lokasi Pelaksanaan Program Studi Pada Beberapa Jurusan Politeknik Kesehatan Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Manado dan Makassar.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 74/Menkes/SK/I/2004 tentang Program Studi Ortotik Prostetik pada Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 130/Menkes/SK/II/2004 tentang Program Studi Keperawatan Anestesi pada Jurusan Politeknik Kesehatan Jakarta III dan Surabaya.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN

